

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

14/2
2024



14
februari
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR



LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN ALOR TAHUN 2023



Jl. Cempaka No. 1 Kalabahi



Kab-alor.kpu.go.id



Kpukabalar



KPU Kab Alor



KPU Alor



KPU Alor



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor serta menjadikan KPU Kabupaten Alor sebagai badan penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan adalah keberhasilan KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2023.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dan diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang.

Kalabahi, 31 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor,

MARIA GORETI PADU KERAY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GRAFIK v

IKHTISAR EKSEKUTIF..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban..... 2

 C. Struktur Organisasi 12

 D. Sistematika 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17

 A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.. 17

 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor
 Tahun 2023..... 21

 C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.... 22

 D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023..... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

 A. Pengukuran Kinerja 25

 B. Capaian Kinerja Tahun 2023 26

 C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 27

 D. Realisasi Anggaran 42

BAB IV PENUTUP 44

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.....	Vi
Tabel 2	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2023..	Vii
Tabel 1.1	Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024	13
Tabel 1.2	Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan	14
Tabel 2.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	20
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor.....	23
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	24
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 3.2	Pemutakhiran data Partai Politik Tahun 2023	28
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	28
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	30
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2022.....	30
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	31
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	32
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.....	38
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.....	41
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten.....	42
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor	42



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor
 Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Alor sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada public. LKj KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berisi capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2023. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor dapat dilihat dari hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

KPU Kabupaten Alor dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah menetapkan 7 indikator kinerja dari 4 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja.

Berikut ini capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023:

Tabel 1

Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	100%	125%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79	74,93%	94,85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	100%	112,36%



Berdasarkan capaian Indikator Kinerja tahun 2023, hasil pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 104,60% sedangkan capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 81,67 %.

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2023 tanggal 30 November 2022 dengan alokasi anggaran awal sebesar *Rp. 16.598.436.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 15 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 30.739.764.000,-*.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 98,55 % atau ekuivalen sebesar *Rp. 30.293.217.471,-*. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel 2

Tabel 2
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.378.415.000	Rp. 2.378.332.003	100 %	Rp 82.997
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000	Rp. 27.914.885.468	98,43%	Rp 446.463.532
Total Pagu Anggaran		Rp. 30.739.764.000	Rp. 30.293.217.471	98,55 %	Rp. 446.546.529

Pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2023 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai Rencana Strategis. Capaian Kinerja Tahun 2023 yang diperoleh tidaklah mudah, Perencanaan, peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang baik dalam menjalankan program/kegiatan mendorong untuk pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor.



Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Kabupaten Alor di tahun 2023 adalah melalui penerimaan Penghargaan keterbukaan informasi publik sebagai Lembaga Publik Informatif Terbaik Satu Tahun 2023 yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Terbaik Kedua Kategori Umum KIRAB Pemilu 2024. Selain itu Keberhasilan KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2023 dengan baik merupakan suatu pencapaian yang luar biasa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

KPU Kabupaten Alor sebagai salah satu penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj KPU Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj KPU Kabupaten Alor disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022; dan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Dari kedua regulasi di atas, ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tugas

Paragraf 2 pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD

- Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang

Paragraf 2 pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Paragraf 2 pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP;
- Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan Pemilihan

Tugas dan wewenang

Pasal 31 menyebutkan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- Merencanakan program dan anggaran;
- Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;

- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;

- Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pasal 32 menyebutkan bahwa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Alor terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 Tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, professional dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN.

- Anggota KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2019 – 2024 sesuai Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor: 353/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT Periode 2019–2024 memiliki Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

1. Maria Goreti Padu Keray, SE, M.Ec.Dev sebagai Ketua
2. Charlemen Djahadael, S.pd sebagai Anggota
3. Munawir Laamin, S.Pd sebagai Anggota
4. Syarifudin Laela, SH sebagai Anggota
5. Madriyana Cendana Pong, SH sebagai Anggota.



Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Penunjukan Juru Bicara KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 maka Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor
Periode 2019-2024

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev	Ketua Divisi	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Madriyana cendana Pong, SH	Wakil Divisi	
2.	Munawir Laamin, S.Pd	Ketua Divisi	Teknis Penyelenggara
	Syarifudin Laela, SH	Wakil Divisi	
3.	Charlemen Djahadael, S.Pd	Ketua Divisi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev	Wakil Divisi	
4.	Madriyana cendana Pong, SH	Ketua Divisi	Perencanaan, Data dan Informasi
	Charlemen Djahadael, S.Pd	Wakil Divisi	
5.	Syarifudin Laela, SH	Ketua Divisi	Hukum dan Pengawasan
	Munawir Laamin, S.Pd	Wakil Divisi	

- Pegawai Sekretariat

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2023 didukung oleh 25 Orang Pegawai yang terdiri dari 13 ASN dan 12 PPNP.

Berikut ini adalah Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang Pendidikan.



Tabel 1.2
Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023
berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan

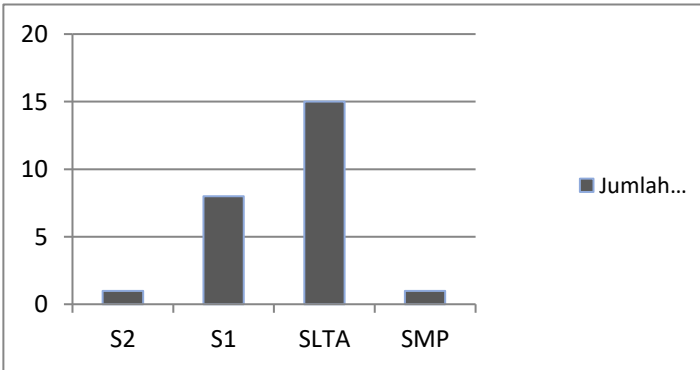
No.	Nama	Jabatan	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan
1.	Husni Saleh Maga, S.IP,MM 19800210 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Pembina (IV/a)	S-2
2.	Mahyuddin Aba, SE 19800126 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Tk.I (III/d)	S-1
3.	Ayu P. Muhamad, S.Sos 19870628 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Tk.I (III/d)	S-1
4.	Nove O. Oematan, SH 19861015 201012 2 003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Tk.I (III/d)	S-1
5.	Erwin F. Kaseh, S.Sos 19860514 201012 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Penata Tk.I (III/d)	S-1
6	Mathan Waang 19830407 200701 1 002	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
7.	Indraningse Yella Kamba 19680101 200701 2 003	Pengadministrasi Rapat	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
8.	Fredik Sir 19800214 200910 1 001	Pengelola Database Surat Perintah membayar	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
9.	Julia Irene Dakamoly 19860620 200910 2 002	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
10.	Abdul Kadir Umar 19740627 200910 1 002	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
11.	Muhammad Kasim 19800614 200910 1 004	Pengadministrasi Rapat	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
12.	Merliyanti R. Illu 19820305 200910 2 002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
13.	Yusuf Malailak 19800401 200910 1 002	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
14.	Ayub D. Deku	Pengemudi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
15.	Soekarno Peni	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
16.	Isra A. Hasan, S.Sos	Administrasi	-	S-1
17.	Jimnas Kamata	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
18.	Rionaldo Syofyan Kinanggi	Pramubakti	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM



No.	Nama	Jabatan	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan
19.	Jonis K. Dur	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
20.	Yunus Gomangani	Pramubakti	-	SMP
21.	Siswanto Tolang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
22.	Wahyudi Grajang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
23.	Abdurahim Usman, S.Kom	Administrasi	-	S-1
24.	Asep Z.A. Maro, S.Kom	Administrasi	-	S-1
25.	Debbisianti D. Blegur, SE	Administrasi	-	S-1

Sesuai Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bawah untuk jenjang pendidikan ASN dan PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, S1 dan S2. Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai dengan latar belakang SMA lebih besar yaitu 15 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat

pendidikan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada jenjang D3 dan S1 sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategi, indikator kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	-	70%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Alor menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas		
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	80%
Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	79
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%

C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab Divisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	Divisi Teknis Penyelenggara
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Divisi Teknis Penyelenggara
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	Divisi Hukum dan Pengawasan

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja



yang telah disusun dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan penandatanganan kembali pada Bulan Oktober 2023 dan Bulan Januari 2024 karena perubahan alokasi anggaran.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 setelah revisi kedua inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Alor tahun 2023.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.378.415.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000
Jumlah		Rp. 30.739.764.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.



Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Alor secara menyeluruh.

B. Capaian Kinerja Tahun 2023

KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2023 telah menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 4 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	80%	100%	125%
Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	79	74,93%	94,85%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	100%
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%



Sasaran 3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	100%	112,36%

Keterangan :
* : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi dan analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja *persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.*

KPU Kabupaten Alor dalam upayanya mencapai target dari indikator kinerja tersebut melaksanakan kegiatan pemutakhiran data partai politik setiap semester. Kegiatan pemutakhiran data partai politik dilakukan dengan pemutakhiran data keanggotaan partai politik berdasarkan SK perubahan kepengurusan partai politik melalui aplikasi SIPOL oleh Partai Politik yang kemudian diverifikasi dan dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik oleh KPU Kabupaten Alor.



Adapun data informasi partai politik yang dimutakhirkan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pemutakhiran data Partai Politik Tahun 2023

Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Nomor Urut	Semester I	Semester II
Partai Kebangkitan Bangsa	1	√	√
Partai Gerakan Indonesia Raya	2	-	-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	-	-
Partai Golkar	4	√	-
Partai Nasdem	5	√	√
Partai Buruh	6	√	-
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	√	√
Partai Keadilan Sejahtera	8	√	√
Partai Kebangkitan Nusantara	9	√	√
Partai Hati Nurani Rakyat	10	√	√
Partai Garda Perubahan Indonesia	11	√	-
Partai Amanat Nasional	12	√	√
Partai Bulan Bintang	13	√	√
Partai Demokrat	14	√	√
Partai Solidaritas Indonesia	15	√	-
Partai Perindo	16	-	√
Partai Persatuan Indonesia	17	√	√
Partai Ummat	24	√	√

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	100%	125%

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Alor dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di Lingkungan KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimulai dengan mengikuti Kegiatan Kick Off/ Pembangunan Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 secara serentak,



Penetapan Tim Reformasi Birokrasi, Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Kegiatan, Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi setiap semester, Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,20 (74,93%) dari bobot 36,30. Nilai



ini diperoleh dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	79	74,93%	94,85%

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Alor. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Alor Tahun 2022 dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2022 adalah B. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 4127/PW.02-SD/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada satuan kerja KPU Kabupaten Alor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 69,7 atau predikat “B”.

Tabel 3.5

Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2022

No	Uraian	Bobot	Nilai	Presentase
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	82%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	77%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	70%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,50	46%
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	69,70	
	Kategori Akuntabilitas	B		

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Alor sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Tercatat dalam tahun 2023 sebanyak 2 permintaan data dari masyarakat melalui PPID dan semuanya dilayani sesuai dengan SOP yang berlaku. KPU Kabupaten Alor juga secara aktif memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 melalui website KPU Kabupaten Alor dan media social.

Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Alor menerima Penghargaan keterbukaan informasi publik sebagai Lembaga Publik Informatif Terbaik Satu Tahun 2023 yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penghargaan tersebut diterima oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dalam kegiatan

Penganugerahan Keterbukaan Infomasi Publik Se-NTT Tahun 2023, di Aula Eltari Kupang.



Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja *Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.*

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tersebut, Secara umum dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

- Pembentukan Badan Adhoc (PPK dan PPS)

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor memulai persiapannya dengan Pembentukan Badan Adhoc (PPK dan PPS) sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun Jumlah PPK dan PPS Se-Kabupaten Alor yaitu 18 PPK dan 175 PPS.



- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Pada Tahapan ini KPU Kabupaten Alor melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Merencanakan kebutuhan anggaran kegiatan mengacu pada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024,
2. Menyusun Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2023,

3. Melakukan pencermatan terhadap kebutuhan anggaran tahapan dan melakukan revisi anggaran, serta
4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi NTT dan KPU RI berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Tahapan.

KPU Kabupaten Alor juga menetapkan beberapa Keputusan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Alor.

- Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih Pelaksanaan tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Tahun 2023 terdiri dari :

1. Penyusunan Daftar Pemilih,
2. Pencocokan dan Penelitian (coklit),
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS),
4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP),



5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir,
6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan
7. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).



Hasil dari pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tersebut adalah ditetapkan DPT Kabupaten Alor pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 155.854 yang tersebar di 738 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan.

- Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

Pada Tahapan ini KPU Kabupaten Alor melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Partai Prima untuk menentukan apakah Partai Prima memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 atau tidak.



- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dengan stakeholder, Organisasi Masyarakat, Pemuda/Mahasiswa dan Kelompok Marginal serta memasang spanduk di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Alor.



Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilu Tahun 2024 sebanyak 5 Dapil dan 30 Kursi.

- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Pada Tahapan ini, KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Dukungan DPD,



2. Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Alor, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon klarifikasi dokumen, Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCS serta Penetapan DCT.



- Masa Kampanye Pemilu

Pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 dimulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024 sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Alor melaksanakan Tahapan ini dengan melakukan kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024,
2. Koordinasi dengan Polres Alor dan Kodim 1622 Alor terkait Pelaksanaan Kampanye,
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024,
4. Membuka Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye



- Pemungutan dan penghitungan suara

Pada Tahapan ini KPU Kabupaten melaksanakan beberapa Kegiatan yaitu :

1. Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024,



- 2. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan
- 3. Kegiatan Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024 untuk PPS Se Kabupaten Alor.



KPU Kabupaten Alor di Tahun 2023 juga sudah mulai melakukan penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu. Sortir Suara di lakukan di Kantor KPU Kabupaten Alor mulai tanggal 19 Desember 2023 di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Alor.



Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas,



2. Melaksanakan Bimtek/Rakor dengan PPK dan PPS,



3. Mengikuti Bimtek/Rakor/Raker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT maupun KPU RI.



4. Menggelar Kegiatan Media Gahering yang dihadiri oleh Redaksi Media Massa/Pers, dan



5. Pengadaan Laptop, Printer, CCTV, Video Conferencing System serta Instalasi Jaringan Internet sebagai sarana prasarana pendukung TI.

Di Tahun 2023, Selain berjalannya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor juga melakukan Pembahasan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 dengan TAPD Kabupaten Alor.

Dari hasil pembahasan tersebut ditetapkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 sebesar Rp. 27.000.000.000,- yang di tuangkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).





Sasaran Strategis 4
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

1. Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai

Pada Tahun 2023, Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat tercapai. Indikator kinerja ini dapat tercapai karena tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU Kabupaten Alor/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU Kabupaten Alor untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 tidak terdapat sengketa hukum yang diajukan oleh peserta Pemilu/atau Calon Peserta Pemilu pada



rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sehingga target yang ditetapkan tercapai 100%.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum
yang dimenangkan KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	100%	100%

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam mengantisipasi apabila terjadi sengketa hukum adalah dengan mengikuti Bimtek Persiapan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KPU RI dan Mahkamah Konstitusi.

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2023 tanggal 30 November 2022 dengan alokasi anggaran awal sebesar *Rp.16.598.436.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 15 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 30.739.764.000,-*.

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.378.415.000,-	Rp. 2.378.332.003,-	100 %	Rp. 82.997,-
	Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.340.956.000,-	Rp. 2.340.946.403,-	100%	Rp. 9.597,-
	Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 30.810.000,-	Rp. 30.739.200,-	99,77%	Rp. 70.800,-



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)	Rp. 6.649.000,-	Rp. 6.646.400,-	99,96%	Rp. 2.600,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000,-	Rp. 27.914.885.468,-	98,43%	Rp. 446.463.532,-
	Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 1.409.474.000,-	Rp. 1.311.522.000,-	93,05%	Rp. 97.952.000,-
	Kegiatan 6710 (Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu)	Rp. 23.630.000,-	Rp. 19.258.000,-	81,50%	Rp. 4.372.000,-
	Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc)	Rp. 24.930.679.000,-	Rp. 24.870.754.150,-	99,76%	Rp. 59.924.850,-
	Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu)	Rp. 85.320.000,-	Rp. 51.848.449,-	60,77%	Rp. 33.471.551,-
	Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	Rp. 1.193.850.000,-	Rp. 982.465.269,-	82,29%	Rp. 211.384.731,-
	Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	Rp. 51.596.000,-	Rp. 48.450.500,-	93,90%	Rp. 3.145.500,-
	Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih)	Rp. 161.025.000,-	Rp. 157.776.000,-	97,98%	Rp. 3.249.000,-
	Kegiatan 6888 (Penetapan Peserta Pemilu)	Rp. 18.086.000,-	Rp. 0,-	0,00%	Rp. 18.086.000,-
	Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)	Rp. 152.075.000,-	Rp. 146.154.800,-	96,11%	Rp. 5.920.200,-
	Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	Rp. 335.614.000,-	Rp. 326.656.300,-	97,33%	Rp. 8.957.700,-
Total		Rp 30.739.764.000,-	Rp. 30.293.217.471,-	98,55 %	Rp. 446.546.529,-

Data: Posisi 31 Desember 2023 (Laporan Realisasi SP2D TA 2023)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 menyajikan hasil pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

Berdasarkan data yang disajikan pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU Kabupaten Alor berhasil memenuhi target sesuai rencana yang sudah ditetapkan karena dari 7 indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja hanya 1 (satu) indikator yang tidak tercapai. Meskipun 1 (satu) indikator masih belum berhasil mencapai target, secara keseluruhan capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian rata-ratanya sebesar 104,60%. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KPU KABUPATEN ALOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	100%	125%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79	74,93%	94,85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	100%	112,36%